

# SUDAH SYAR'I KAH AKADMU?





## **SUDAH SYAR'I KAH AKADMU?**

Pengusaha hijrah harus taat aturan syariah dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad dalam berbisnis.

Mereka yang hanya mengejar keuntungan menganggap aturan syariah tidak begitu penting, yang terpenting adalah bisnisnya untung, untung, dan untung.

## Pengusaha harus tahu 2 akad ini:

# 1. Akad Jual beli

Bukan sekedar serah terima uang dan barang, perhatikan ini supaya akad jual beli Anda sah:

# ✓ Ada 3 rukun dalam jual beli

- 1. Ada pelaku transaksi (penjual dan pembeli)
- 2. Obyek transaksi yaitu barang dan harga.

## **Barang harus:**

- ✓ Jelas
- ✓ Diketahui oleh pembeli
- ✓ Ada nilai yang harus dibayar dari barang tersebut
- 3. Ada akad

Tindakan berbentuk perbuatan maupun perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan terjadinya transaksi.









# ✓ Syarat sah jual beli

- 1. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak
- 2. Adanya pelaku dalam melakukan transaksi jual beli.

#### Pelaku harus

- ✓ Orang yang sudah baligh
- ✓ Berakal, dan
- ✓ Mengerti dalam hal jual beli.
- 3. Barang yang diperjual belikan harus sudah dimiliki oleh kedua belah pihak.
- 4. Objek transaksi tidak dilarang oleh agama
- 5. Objek transaksi adalah barang yang dapat diserahterimakan
- 6. Objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- 7. Harga harus jelas saat transaksi

## Jual Beli Yang Dilarang:

Hal ini karena terdapat unsur ketidakpastian atau gharar, kemudian mengambil harta seseorang dengan cara bathil, yang melahirkan kedengkian, perselisihan, dan permusuhan.

- 1. Jual beli barang yang belum diterima
- 2. Jual beli barang yang sudah dibeli oleh orang lain
- 3. Jual beli najasy
- 4. Jual beli barang haram dan najis
- 5. Jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau gharar
- 6. Jual beli dalam satu jual beli
- 7. Jual beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya









## 8. Jual beli inah

# 2. Akad Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti **upah atau manfaat**. Manfaat yang dimaksud disini adalah **kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.** 

## A. Ijarah terhadap sewa

Memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Contohnya mengontrak rumah.

# B. Ijarah terhadap jasa

Mempekerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang diberikan. Contohnya membayar jasa laundry pakaian.



